

## JUAL BELI BIBIT TANAMAN DENGAN SISTEM ONLINE

Siti Hanifah<sup>1</sup>, R. Fakrurrazi<sup>2</sup>

<sup>1</sup>[hanifashfour@gmail.com](mailto:hanifashfour@gmail.com), <sup>2</sup>[r.fakhrurrozi@gmail.com](mailto:r.fakhrurrozi@gmail.com)

<sup>1</sup>Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, Universitas Ibrahimy, Situbondo

<sup>2</sup>Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, Universitas Ibrahimy, Situbondo

### Abstract:

*The development of technology has facilitated various activities, including buying and selling. With technological advancements, individuals no longer need to struggle to obtain the desired goods. One thing that makes it easier is the online buying and selling system. This includes the online sale of plant seeds, which is currently very common. The online sale of plant seeds poses many risks, such as damage and others. This research aims to reveal the mechanisms of online plant seed trading and explore the perspective of Islamic law on the mechanisms of online plant seed trading.*

*The research data was gathered through documentation available on online plant seed trading facilities. The research results conclude that the relationship between the two parties in the salam contract agreement with the online system is the same as in traditional salam contract agreements. However, in an online salam contract, the buyer and seller do not meet face to face; they are only connected through an internet site. In practice, the seller posts various types of plant seeds on Facebook or WhatsApp, along with the seller's phone number to facilitate transactions for consumers. However, sellers face difficulties in adjusting the size of the ordered seeds in large quantities because each seed has a different size. Therefore, the seller only matches the similarity without re-measuring. From the perspective of Islamic law, the mechanism of online plant seed trading can be concluded as permissible, as long as it does not contain elements that can damage it, such as usury (riba), fraud, cheating, injustice, and others, and it must fulfill the pillars and conditions in conducting buying and selling transactions.*

**Kata kunci:** *Jual beli Online, Akad Salam.*

### PENDAHULUAN

Muamalah merupakan suatu aturan-aturan hukum Allah SWT yang ditujukan untuk mengatur kehidupan manusia dalam urusan keduniaan dan sosial kemasyarakatan. Oleh karena itu manusia kapanpun dan dimanapun harus senantiasa mengikuti aturan yang telah ditetapkan oleh Allah SWT, sebab segala aktivitas manusia kelak akan dimintai pertanggung jawaban di akhirat (Rachmad Syafi'i, 2001).

Jual beli adalah bagian dari proses muamalah, menurut H. Hendi Suhendi yang dimaksud jual beli adalah menukar barang dengan barang atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan (M. Syafi'i Antonio, 2001). Diantara macam-macam muamalah salah satunya adalah akad *salam*. Menurut pengertian yang sederhana akad *salam* adalah pembelian barang yang diserahkan dikemudian hari sedangkan pembayarannya dilakukan dimuka, telah jelas ketentuan-ketentuan dan syarat rukunnya dalam akad

*salam*. Maka apabila syarat dan rukunnya tersebut tidak dipenuhi akan mengakibatkan batalnya transaksi menurut hukum *syar'i* (Siti Nur Fatoni, 2014) .

Namun seiring perkembangan teknologi berbagai model transaksi mulai bermunculan (M. Zikwan, 2023). Salahsatunya adalah jual beli pesanan atau salam juga mengalami perkembangan diantaranya jual beli bibit tanaman dengan sitem online, Dalam praktiknya penjualan bibit tanaman dengan sistem *online* yang Proses pemesanan tersebut dapat di akses melalui media sosial mulai dari *facebook*, *wabside* dan lain-lain. Dari berbagai akses yang telah di sediakan oleh penjual, pembeli dapat melihatnya secara langsung dan memilih sesuai keinginan pembeli. Namun, di sana hanya tersedia gambar dan ukurannya saja, dan penjual nantinya hanya menyesuaikan dengan pesanan dan mengira-ngira kemiripannya.

Sebagai seorang penjual keinginan untuk mendapatkan keuntungan besar merupakan suatu hal yang wajar, namun semuanya harus di sesuaikan dengan *syariat* Islam dan juga harus disesuaikan dengan syarat dan rukunnya akad yang digunakan. Dalam mekanisme jual beli bibit tanaman dengan sistem *online* terdapat beberapa permasalahan, diantaranya pembeli yang seharusnya membayar terlebih dahulu atau *mentransfer* uang terlebih dahulu kemudian barang di antar, namun banyak pembeli yang membayar setelah barang di antar bahkan ada sebagian yang tidak melakukan pembayaran. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisa jual bibit tanaman dengan sistem online. Penelitian ini berupaya membahas praktik jual beli bibit sistem online dan membahas pandangan hukum Islam terhadap praktik jual beli bibit dengan sistem online.

## **KAJIAN TEORI**

### **Jual Beli**

Jual beli diartikan dengan tukar menukar harta secara suka sama suka atau peralihan kepemilikan dengan cara pergantian menurut bentuk yang diperbolehkan. Dan mengandung makna yang sama bahwa kegiatan pengalihan hak dan kepemilikan itu berlangsung secara timbal balik atas dasar kehendak dan keinginan bersama secara suka sama suka atau menurut bentuk yang dibolehkan mengandung arti bahwa transaksi timbal-balik ini berlaku menurut cara yang telah ditentukan yaitu secara suka sama suka (Amir Syarifuddin).

Jual beli dalam Islam juga dikenal dengan istilah *ba'i* pada dasarnya memiliki sebuah peranan yang sangat penting bagi keberlangsungan hidup manusia, hampir setiap saat dan setiap waktu manusia selalu menjalankan aktifitas jual beli. Menurut Etimologi *Pertukaran sesuatu dengan sesuatu yang lain*. Menurut Terminologi, para ulama' berbeda pendapat dalam mendefinisikannya, antara lain: Menurut ulama' hanafiyah: *Pertukaran harta (benda) dengan harta berdasarkan cara khusus (yang dibolehkan)*. Yang di maksud dengan harta dalam definisi di atas yaitu segala sesuatu yang dimiliki dan bermanfaat, maka di kecualikan yang bukan milik dan tidak bermanfaat. Menurut Ibnu Qadamah, dalam kitab *al-mugni: Pertukaran harta dengan harta, untuk saling menjadikan milik*.

Dari beberapa definisi di atas dapat di pahami bahwa inti dari jual beli tersebut adalah suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai dan secara sukarela di antara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak yang lain menerimanya sesuai dengan adanya perjanjian dan kesepakatan yang telah di sepakati dari awal transaksi dan telah di benarkan oleh *syara'*.

### **Akad Salam**

*Salam* atau disebut juga *salaf* adalah jual beli barang yang ditunda penyerahannya yang disifati (dengan jelas) dan masih dalam tanggungan si penjual dengan pembayaran yang di dahulukan. *Salam* merupakan bentuk jual beli dengan pembayaran dimuka dan penyerahan barang dikemudian hari (*advanced payment atau forward buying atau future sales*) dengan harga, *spesifikasi*, jumlah, kualitas, tanggal dan tempat penyerahan yang jelas serta disepakati sebelumnya dalam perjanjian.

*Salam* diperbolehkan oleh Rasulullah SAW dengan beberapa syarat yang harus dipenuhi. Tujuan utama dari jual beli *salam* adalah untuk memenuhi kebutuhan para petani kecil yang memerlukan modal untuk memulai masa tanam dan untuk menghidupi keluarganya sampai waktu panen tiba. *Salam* dapat bermanfaat bagi penjual karna mereka menerima pembayaran di muka dan *salam* juga dapat bermanfaat bagi pembeli karna pada umumnya harga dengan akad *salam* lebih murah dari pada harga dengan akad tunai (Ascarya, 2015).

Menurut para ulama definisi *bai'us salam* yaitu jual beli barang yang disifati dengan kriteria tertentu dan aspek tertentu dalam tanggungan penjual dengan pembayaran kontan di majelis akad. Dengan istilah lain, *bai'us salam* adalah akad

pemesanan suatu barang dengan kriteria yang telah disepakati dan dengan pembayaran tunai pada saat akad berlangsung.

Ibnu Mundzir dan lainnya meriwayatkan adanya *ijma'* ulama' atas kebolehan transaksi jual beli *salam*, kebutuhan manusia untuk bertransaksi itulah yang mendorong diperbolehkannya jual beli *salam*. Karna satu pihak yang bertransaksi ingin mendapatkan pembayaran yang dipercepat, sementara pihak yang lain ingin mendapatkan barang yang jelas atau pasti (Saleh al-Fauzan, 2005). Transaksi dengan menggunakan akad *salam* juga dapat memberikan kemudahan kepada manusia yang berkepentingan terhadap bentuk transaksi jual beli *salam* dan selain itu, transaksi *salam* juga merupakan *dispensasi* bagi manusia yang di dalamnya juga terdapat unsur yang sejalan dengan upaya *merealisasikan* kemaslahatan perekonomian.

### **Jual Beli Online**

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jual beli adalah persetujuan saling mengikat antara penjual dan pembeli, sedangkan menurut Rahmat Syafe'i, secara bahasa jual beli adalah pertukaran sesuatu dengan sesuatu yang lain (Departemen Pendidikan Nasional, 2008). *Online* adalah satu kata yang sangat berkaitan sekali dengan dunia maya atau lebih tepatnya *internet*. *Online* adalah istilah saat kita berhubungan dengan *internet* atau dunia maya, baik terhubung dengan akun media sosial kita seperti *E-mail*, *Wabsite*, *Facebook* dan berbagai jenis akun lainnya yang sedang kita gunakan yang terhubung dengan *internet*.

Berhungan dengan zaman yang serba *modern* ini, segala sesuatu yang kita inginkan dapat diperoleh dengan mudah melalui *internet* atau *Online*. Dalam akun media sosial kita tidak hanya saling bertukar informasi atau berkomunikasi, tetapi kita juga dapat melakukan transaksi dengan masyarakat melalui *internet* atau yang sering kita jumpai dan kita dengar dengan sebutan *Online*. Contoh situs jual beli *Online* yang sering kita temui sekarang yaitu, *Blibli.com*, *Tokopedia.com*, *Olx.com*, dan masih banyak lagi situs-situs yang menyediakan sistem *Online* lainnya. Bukan hanya bertransaksi saja, tetapi juga proses transportasinyaapun juga bisa dilakukan melalui sistem *Online*. Seperti perusahaan Gojek yang menyediakan *transportasi* ojek masyarakat secara *Online*. Dengan adanya sistem *internet* atau *Online* tersebut segala sesuatu dapat diperoleh dengan mudah dan cepat.

Maka jual beli *Online* dapat di artikan sebagai persetujuan yang saling mengikat melalui *internet* antara penjual sebagai pihak yang menjual barang dan pembeli sebagai pihak yang membayar harga barang yang di jual. Jual beli dengan sistem *Online* merupakan sistem jual beli melalui *internet*, artinya tidak ada kontak langsung antara penjual dan pembeli yang sedang bertransaksi. Jual beli *Online* ini di lakukan melalui situs jaringan yang terkoneksi dengan menggunakan handphone, komputer, tablet, dan lain-lain yang dapat tersambung ke *internet*.

Dalam transaksi jual beli *Online* yang membedakan adalah proses transaksi akadnya dan media utama dalam proese tersebut, Akad merupakan unsur yang sangat penting dalam transaksi jual beli. Secara umum, bisnis dalam Islam menjelaskan adanya transaksi yang bersifat fisik dengan menghadirkan benda tersebut ketika kita bertransaksi atau tanpa menghadirkan benda yang di pesan, akan tetapi harus di sebutkan atau dinyatakan sifat bendanya secara jelas, baik diserahkan secara langsung maupun diserahkan di kemudian hari sampai batas waktu yang di janjikan, seperti transaksi *Istishna'* dan transaksi *as-Salam*. Transaksi jual beli *Online* dalam Islam diperbolehkan asalkan memenuhi syarat dan rukunnya akad yang digunakan dalam ajaran Islam dan juga diperbolehkan selagi tidak terdapat kelaziman, monopoli, serta unsur-unsur *riba*, dan juga penipuan.

## **METODE**

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Data penelitian ini terdiri dari dua sumber, yaitu data sekunder dan data primer. Data sekunder peneliti peroleh melauai observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisa dalam penelitian ini menggunakan reduksi, display dan kongklusi. Sedang pengecekan keabsahan data dilakukan dengan triangulasi.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Mekanisme jual beli bibit tanaman dengan sistem Online**

Mekanisme jual beli bibit tanaman dengan sistem *Online* di Desa Curah Malang Kec. Rambipuji Kab. Jember. jual beli bibit tanaman yang ditawarkan biasanya diupload di facebook atau WA dengan berbagai macam jenis bibit tanaman dengan menyertakan nomor WA dibawah gambar. Hal ini dilakukan untuk memudahkan konsumen dalam melakukan transaksi dengan sistem *Online*, sebagai sarana untuk

mempermudah pembeli dalam bertransaksi dan memperoleh berbagai jenis bibit tanaman yang diinginkan.

Dari berbagai jenis bibit tanaman yang di unggah oleh penjual, biasanya pembeli melihat sendiri dan jika ada yang cocok mengenai barang tersebut pembeli memberi komentar di bawah gambar. Kemudian transaksi dapat dilanjutkan dengan chat di WA. Untuk harga dari masing-masing bibit tersebut bervariasi tergantung jenis bibitnya dan kualitas dari bibit tersebut, namun penjual biasanya mengambil keuntungan dari masing-masing bibit tersebut mulai dari Rp. 5000 sampai dengan Rp. 10.000. mengenai waktu penyerahannya tergantung dari permintaan atau pada saat transaksi dilakukan, namun biasanya paling lama 1 minggu.

Dalam jenisnya, jual beli bibit tanaman dengan sistem *online* sudah lumrah dilakukan, akan tetapi penulis menfokuskan pada satu hal yaitu sistem perbedaan ukuran antara barang yang dipesan dengan barang yang dikirim. yang mana transaksi yang dilakukan dalam penjualan ini ada perbedaan mengenai ukurannya, antara ukuran pada saat memesan dengan ukuran yang dikirim. Dalam transaksi ini, perbedaan mengenai ukurannya sudah ditentukan oleh penjual karena sulitnya dalam memperoleh ukuran yang sama dalam jumlah yang banyak. Sehingga penjual hanya menyesuaikan saja dengan pesanan tanpa harus mengukur kembali.

transaksi yang dilakukan di Desa Curahmalang Kec. Rambipuji Kab. Jember telah memenuhi akad *salam*, yakni penjual telah menyebutkan sebelum barang diantar. Namun pembeli tersebut tetap rela maka akad *salam* yang dilakukan dianggap sah, karena pada dasarnya prinsip dasar dalam jual beli adalah dengan adanya kerelaan kedua belah pihak.

## **KESIMPULAN**

Mekanisme jual beli bibit tanaman dengan sistem Online di Desa Curahmalang Kec. Rambipuji Kab. Jember adalah jual beli yang dilakukan melalui akad pesanan, dengan cara penjual mempromosikan berbagai jenis bibit tanamannya melalui media sosial dan untuk transaksinya dapat melalui telephone atau WA. Untuk harga dari masing-masing bibit tersebut bervariasi tergantung jenis bibitnya dan kualitas dari bibit tersebut, namun penjual biasanya mengambil keuntungan dari masing-masing bibit tersebut mulai dari Rp. 5000 sampai dengan Rp. 10.000. Mengenai pengiriman barangnya setelah uang ditransfer baru kemudian barang dikirim. Dan untuk waktu

penyerahan barangnya tergantung dari permintaan atau pada saat transaksi dilakukan, namun biasanya paling lama 1 minggu.

Perspektif hukum Islam terhadap mekanisme jual beli tanaman dengan sistem *Online* di Desa Curahmalang Kec. Rambipuji Kab. Jember adalah sah atau diperbolehkan karena sudah sesuai dengan syarat dan rukunnya akad salam dan tidak ada yang merasa dirugikan dalam pelaksanaan jual beli ini.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Amir Syarifuddin. (n.d.). *Garis-Garis Besar Fikih*.
- Ascarya. (2015). *Akad dan Produk Bank Syariah*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Departemen Pendidikan Nasional. (2008). *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka.
- M. Syafi'i Antonio. (2001). *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*. Jakarta: Gema Insani Perss.
- M. Zikwan. (2023). Transaksi Ekonomi Modern” Multi Level Marketing dalam Perspektif Hukum Islam. *Al-Adillah: Jurnal Hukum Islam*, 35-43.
- Rachmad Syafi'i. (2001). *Fiqh Muamalah*. Bandung: CV. Pustaka Setia.
- Saleh al-Fauzan. (2005). *Fikih sehari-hari*. Jakarta: Gema Inani Press.
- Siti Nur Fatoni. (2014). *Pengantar Ilmu Ekonomi* . Bandung: CV. Pustaka Setia.